



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR**

**NOMOR : 150 / PP.04.2-Kpts/1407/Kab/ VII/2020**

**TENTANG  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH  
DI KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ROKAN HILIR  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR  
TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Pengangkatan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020;

**Mengingat**

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

- dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  4. Surat Keputusan Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- Memerhatikan** :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 Perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 Perihal Penjelasan Surat Dinas Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020;
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemuktahiran Data Pemilih di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.;
- KEDUA : Petugas Pemuktahiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020 di Tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lain yang bertugas melakukan Pemuktahiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Pemuktahiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) Bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BAGANSIPIAPI  
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

**SUPRIYANTO**

**Salinan Sesuai dengan yang aslinya**  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN ROKAN HILIR**  
**KEPALA SUB BAGIAN HUKUM**



**RONI SASNITA, SH**  
**NIP.19820625 200912 1 003**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN ROKAN HILIR  
 NOMOR 157/PP.04.2/Kpt/1407/Kab/VII/2020  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN  
 DATA PEMILIH DI KECAMATAN SIMPANG KANAN  
 KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN  
 2020

PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SIMPANG KANAN  
 KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 ROKAN HILIR TAHUN 2020

**A. KEPENGHULUAN BAGAN NIBUNG**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>NO TPS</b>
1	JUMIARTI	P	BAGAN NIBUNG	002
2	SURYONO	L	BAGAN NIBUNG	003
3	DEDI SUMANTRIO	L	BAGAN NIBUNG	001
4	DIMAS KOMARUDIN	L	BAGAN NIBUNG	004
5	JUMINO	L	BAGAN NIBUNG	005
6	BUDIMAN	L	BAGAN NIBUNG	006
7	MUDRIKA	P	BAGAN NIBUNG	007
8	LINTANG KATRIN	P	BAGAN NIBUNG	008
9	SUARDI DAMANIK	L	BAGAN NIBUNG	009
10	ANUM KUSUMA WIRDYA WATI	P	BAGAN NIBUNG	010

**B. KEPENGHULUAN KOTA PARIT**

<b>NO</b>	<b>NAMA LENGKAP</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>ALAMAT TPS</b>	<b>NO TPS</b>
1	MESTIMAN	L	BETO	001
2	HUSIN RITONGA	L	SETIA MAJU	002
3	ZULFIKAR	L	GG. PURNAMA	003
4	ZAINUDDIN	L	AMPEAN ROTAN	004
5	SUDARIADI	L	BANGUN JAYA	005
6	PARUBAHAN HARAHAP	L	LAPANGAN HELI	006
7	ALI SAHAM RITONGA	L	BUKIT PAMUGARAN	007
8	ALI AKBAR	L	BANGUN JADI	008
9	ADIMAN	L	BUKIT BADAK I	009
10	M. HANDRI RITONGA	L	BUKIT BADAK II	010
11	SURATMAN	L	JAYANTRI	011

**C. KEPENGHULUAN BUKIT MAS**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NO TPS
1	ABDUL AZIS	L	BUKIT MAS	001
2	JUNITA NAJRIANI	P	BUKIT MAS	002
3	MUHAMMAD ILHAM	L	BUKIT MAS	003

**D. KEPENGHULUAN BUKIT SELAMAT**

NO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	ALAMAT TPS	NO TPS
1	DEDI SUSANTO ZEGA	L	BUKIT EMPAT	001
2	MESMAYADI	L	LORONG KISARAN	002
3	SATRIA PRAMANA	L	PULAU SERDANG	003
4	YOYOK	L	PULAU SERDANG	004
5	SAFRIZAL	L	PULAU SERDANG KM. 5	005
6	DEDI SAPUTRA	L	PULAU SERDANG KM. 12	006
7	PARTA SAUF RAMBE	L	SIDOREJO	007
8	USMAN SAID MANURUNG	L	ANUGRAH MAJU	008

**E. KEPENGHULUAN BUKIT DAMAR**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NO TPS
1	WARTATI	P	RT 03/RW 01 PERBAUNGAN	001
2	SITI WULAN DARI	P	RT 03/RW 02 BUKIT DAMAR	002
3	AYU MUSLIMAH	P	RT 01/RW 03 SUKA JADI	003
4	SILA WATI	P	RT 01/RW 04 SIMPANG POLSUS	004
5	MARIANA	P	RT 03/RW 04 SIMPANG POLSUS	005
6	DINO ARDIONO	L	RT 04/RW 04 SIMPANG POLSUS	006
7	LIA S	P	RT 04/RW 06 BUKIT DATUK	007
8	FRIMAN WAHYUDA	L	RT01/RW 05 BUKIT DATUK	008
9	AHMAD AGUS DARMAWAN	L	RT 02RW 07 BUKIT MERANTI	009
10	SUHEDI PUTRA	L	RT 04/RW 07 BUKIT MERANTI	010

**F. KELURAHAN SIMPANG KANAN**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NO TPS
1	IRWAN	L	SIMPANG KANAN	001
2	ERWANDI	L	SIMPANG KANAN	002
3	RANI MUTMAINAH	P	SIMPANG KANAN	003
4	NATIJA HARAHAHAP	P	SIMPANG KANAN	004
5	LIIS NAINI SAKINAH	P	SIMPANG KANAN	005
6	SIHAPUDDIN	L	SIMPANG KANAN	006
7	SUKARDI	L	SIMPANG KANAN	007
8	USMAN WIBOWO	L	SIMPANG KANAN	008
9	CICI WULANDARI	P	SIMPANG KANAN	009
10	BAMBANG HERMANTO	L	SIMPANG KANAN	010
11	SUPRIATIN	P	SIMPANG KANAN	011

12	DARIANTO	L	SIMPANG KANAN	012
13	KARYADI	L	SIMPANG KANAN	013
14	EVI YANTI	P	SIMPANG KANAN	014
15	FIRMAN NUL KARIM	L	SIMPANG KANAN	015
16	BUDYONO	L	SIMPANG KANAN	016
17	SUSI JAYANTI	P	SIMPANG KANAN	017

Ditetapkan di BAGANSIAPAPI  
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

**SUPRIYANTO**

Salinan Sesuai dengan yang aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM



**RONI SASNITA, SH**  
NIP.19820625 200912 1 003